



PUTUSAN

Nomor 2938/Pdt.G/2024/PA.Nph

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Ngamprah yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Bandung, 24 Oktober 1996, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman di xx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxx xx xxx, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx Barat, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;
melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Bandung, 03 Oktober 1981, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxxxxx xxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman di KABUPATEN BANDUNG BARAT, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan Penggugat;
- Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 15 November 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ngamprah pada tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18 November 2024 dengan register perkara Nomor 2938/Pdt.G/2024/PA.Nph, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 09 Agustus 2014 berdasarkan Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx dengan memenuhi syarat rukun nikah, sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 670/27/VIII/2014 tertanggal 09 Agustus 2014;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah kediaman kediaman orangtua Penggugat di alamat Kampung Ngamprah, xx xxx xx xxx, xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx;

3. Bahwa pada mulanya Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis dan telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul). Adapun dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang bernama:

3.1. Annisa Rahmawati binti Tatang Sutisna, NIK: 3217064804160003, Tempat tgl lahir: Bandung Barat 08 April 2016, Pendidikan belum tamat SD, diasuh oleh Penggugat;

3.2. Arum Setyawati binti Tatang Sutisna, NIK: 3217066406190002, Tempat tgl lahir: Bandung Barat, 24 Juni 2019, Pendidikan belum sekolah, diasuh oleh Penggugat;

4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis. Namun sekitar bulan Maret 2021 rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan sering terjadi pertengkaran;

5. Bahwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan antara lain karena:

5.1. Bahwa Tergugat jarang memberikan nafkah, hal tersebut disebabkan karena Tergugat lebih mementingkan kepentingan pribadi, bahkan Tergugat sudah tidak memberikan nafkah sejak bulan agustus

Halaman 2 dari 16 halaman Putusan Nomor 2938/Pdt.G/2024/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 sampai dengan saat ini, Sehingga Penggugat merasa tidak tercukupi;

5.2. Bahwa Tergugat bersikap acuh dan kurang perhatian terhadap Penggugat dan anak, Tergugat selalu mengedepankan urusannya daripada urusan rumah tangga, Sehingga Penggugat sudah tidak sanggup dengan sikap Tergugat;

6. Bahwa Penggugat telah berusaha untuk mempertahankan rumah tangga akan tetapi puncaknya sejak bulan Maret 2024 Penggugat dan Tergugat bertengkar hebat, Sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal dan sudah tidak melaksanakan kewajiban masing-masing sebagaimana layaknya suami istri;

7. Bahwa saat ini Penggugat tinggal dirumah kediaman tempat Penggugat bekerja, Adapun Tergugat tinggal dirumah kediaman orangtua Tergugat;

8. Bahwa kedua belah pihak keluarga sudah berupaya untuk menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

9. Bahwa gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi syarat sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

10. Bahwa atas permasalahan tersebut di atas Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan perkawinan ini, oleh karena itu Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

11. Bahwa segala uraian yang telah Penggugat kemukakan, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ngamprah c/q Majelis Hakim, untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada suatu persidangan yang ditentukan untuk itu, guna memeriksa dan mengadili gugatan ini dan lebih lanjut berkenan memutuskan dengan amar sebagai berikut :

Halaman 3 dari 16 halaman Putusan Nomor 2938/Pdt.G/2024/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ngamprah cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR

Apabila Ketua Pengadilan Agama Ngamprah Cq Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya. (*ex aequo et bono*).

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang sendiri menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil/kuasanya meskipun menurut surat panggilan (*re/aas*) Nomor 2938/Pdt.G/2024/PA.Nph yang dibacakan di muka sidang, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut namun ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa, sekalipun upaya perdamaian tidak dapat dilakukan karena ketidakhadiran Tergugat di muka persidangan, namun Majelis Hakim dalam persidangan telah memberikan nasihat kepada Penggugat untuk rukun kembali menjalin rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, oleh karena Tergugat atau kuasanya tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan keterangannya dan pemeriksaan dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Halaman 4 dari 16 halaman Putusan Nomor 2938/Pdt.G/2024/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 670/27/VIII/2014 tanggal 09 Agustus 2014 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Ngamprah xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Provinsi Jawa Barat, telah bermaterai cukup, dicap pos (*nazegelen*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda alat bukti (P);

B. Saksi:

1. SAKSI 1, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxxxx, bertempat tinggal di xxx xxxxxxxx xxxxx, Rt 01, Rw 09, xxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxx, di depan sidang mengaku sebagai ayah kandung Penggugat, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada 09 Agustus 2014 yang lalu;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah saksi;
- Bahwa selama menikah Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya hidup rukun dan harmonis, namun sejak bulan Maret 2021 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat atau mendengar secara langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat tidak dapat memberikan nafkah yang cukup kepada Penggugat;

Halaman 5 dari 16 halaman Putusan Nomor 2938/Pdt.G/2024/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kurang lebih sejak Agustus 2024 Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang, Penggugat sering tinggal di rumah temannya di Kampung Tegalaja xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx akan tetapi masih sering pulang ke rumah saksi sedangkan Tergugat masih tinggal di rumah saksi walaupun sekarang Tergugat sering tidur di ruangan tengah;

- Bahwa sejak 2 (dua) minggu yang lalu, Tergugat pergi dari rumah saksi dan tinggal di rumah kontrakan;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah didamaikan, namun tidak berhasil;

2. SAKSI 2, umur 18 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BANDUNG, di depan sidang mengaku sebagai adik kandung Penggugat, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada 09 Agustus 2014 yang lalu;

- Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat;

- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Maret 2021, keharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa saksi pernah melihat atau mendengar secara langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar sebanyak 1 (satu) kali;

- Bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat tidak dapat memberikan nafkah yang cukup kepada Penggugat;

Halaman 6 dari 16 halaman Putusan Nomor 2938/Pdt.G/2024/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kurang lebih sejak Agustus 2024 Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang, Penggugat sering tinggal di rumah temannya di Kampung Tegalaja xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx akan tetapi masih sering pulang ke rumah orangtua Penggugat sedangkan Tergugat masih tinggal di rumah orangtua Penggugat walaupun sekarang Tergugat sering tidur di ruangan tengah;
- Bahwa sejak 2 (dua) minggu yang lalu, Tergugat pergi dari rumah orangtua Penggugat dan tinggal di rumah kontrakan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah didamaikan, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara perceraian termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan ayat (2) beserta penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka (9) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kompetensi absolut Peradilan Agama.

Menimbang, bahwa karena Penggugat bertempat kediaman di wilayah xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, yang termasuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Ngamprah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah

Halaman 7 dari 16 halaman Putusan Nomor 2938/Pdt.G/2024/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Ngamprah.

Menimbang, oleh karena Penggugat mendaftarkan perkaranya melalui e-court, maka pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara *a quo*, Penggugat telah dipanggil secara resmi dan patut secara elektronik berdasarkan Pasal 15, 16 dan 18 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik sebagaimana diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik jo. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 363/KMA/SK/XJJ/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan Pasal 121 dan Pasal 390 ayat (1) HIR jo. Pasal 26 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut namun ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal 125 ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Majelis Hakim berpendapat sesuai Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo.

Halaman 8 dari 16 halaman Putusan Nomor 2938/Pdt.G/2024/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam dan tidak datangnya itu tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karenanya mediasi sebagaimana yang dikehendaki oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa meskipun mediasi tidak dapat dilaksanakan karena ketidakhadiran Tergugat, Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, sesuai dengan maksud Pasal 65 dan 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pokok dalil gugatan Penggugat adalah Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat sesuai hukum Islam selanjutnya Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Ngamprah agar diceraikan dari Tergugat dengan alasan bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat Maret 2021 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan sebab Tergugat jarang memberikan nafkah, hal tersebut disebabkan karena Tergugat lebih mementingkan kepentingan pribadi, bahkan Tergugat sudah tidak memberikan nafkah sejak bulan agustus 2023 sampai dengan saat ini, Sehingga Penggugat merasa tidak tercukupi serta Tergugat bersikap acuh dan kurang perhatian terhadap Penggugat dan anak, Tergugat selalu mengedepankan urusannya daripada urusan rumah tangga, Sehingga Penggugat sudah tidak sanggup dengan sikap Tergugat, yang akhirnya sejak Maret 2024, Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal hingga gugatan diajukan, selama berpisah antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada hubungan lagi;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil Penggugat tersebut Tergugat tidak dapat didengar tanggapannya atau sanggahannya karena tidak hadir di persidangan sekalipun telah dipanggil secara sah, dan ternyata tidak datangnya itu tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karenanya Tergugat harus

Halaman 9 dari 16 halaman Putusan Nomor 2938/Pdt.G/2024/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat atau verstek;

Menimbang, bahwa dengan dapat dijatuhkannya putusan perkara ini dengan tanpa hadirnya Tergugat atau verstek, maka Tergugat dinyatakan telah melepaskan haknya, namun karena perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan yang dicari bukan saja kebenaran formil tetapi juga kebenaran materiil dan sesuai Pasal 163 HIR, Penggugat tetap dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat (P) dan 2 (dua) orang saksi yang telah dicatat dalam duduk perkara dan selengkapnya dianggap dimuat dalam pertimbangan ini;

Menimbang, bahwa (P) merupakan akta autentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), bermeterai cukup, dicap pos (nazegelen) dan cocok dengan aslinya, maka sesuai ketentuan Pasal 165 HIR, Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, (P) tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat yang didukung (P), telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah. Oleh karena itu, gugatan Penggugat telah mempunyai landasan hukum untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa karena alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat adalah karena perselisihan yang terus-menerus antara Penggugat dengan Tergugat Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam maka untuk memenuhi ketentuan pasal 76 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan disempurnakan dengan Undang-undang Nomor: 3 Tahun 2006 jo 134 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat agar menghadirkan saksi dari keluarga kedua belah pihak atau orang-orang yang dekat dengan kedua belah pihak, dan Penggugat telah mengajukan saksi-saksi yaitu: **SAKSI 1** dan **SAKSI 2**;

Halaman 10 dari 16 halaman Putusan Nomor 2938/Pdt.G/2024/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa 2 orang saksi Penggugat merupakan orang yang tidak dilarang sebagai saksi sebagaimana maksud Pasal 145 HIR., sehingga dapat diterima sebagai alat bukti dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan secara terpisah di depan sidang di bawah sumpahnya sehingga saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sesuai Pasal 144 dan 147 HIR;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat memberikan keterangan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sejak bulan Maret 2021, serta saksi pertama Penggugat menyatakan ketidakharmonisan tersebut disebabkan karena Tergugat tidak dapat memberikan nafkah yang cukup kepada Penggugat yang mengakibatkan Penggugat pergi dari rumah orangtua Penggugat dan tinggal di rumah teman Penggugat akan tetapi masih sering untuk pulang ke rumah orangtua Penggugat sedangkan Tergugat masih tinggal dirumah orangtua Penggugat yang menempati ruangan tengah dan baru 2 (dua) minggu yang lalu Tergugat pergi meninggalkan rumah orangtua Penggugat dan tinggal di rumah kontrakan dan saksi kedua Penggugat menyatakan ketidakharmonisan tersebut di sebabkan Tergugat tidak dapat memberikan nafkah yang cukup kepada Penggugat yang mana keterangannya didasarkan kepada penglihatan serta pengetahuannya sendiri karena Para saksi keduanya pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar dan keterangan tersebut saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sesuai Pasal 170, 171, dan 172 HIR, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti-bukti Penggugat di atas ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa sejak bulan Maret 2021 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkar yang terus menerus yang disebabkan karena Tergugat tidak dapat memberikan nafkah yang cukup kepada Penggugat;

Halaman 11 dari 16 halaman Putusan Nomor 2938/Pdt.G/2024/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kurang lebih sejak Agustus 2024 Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang, Penggugat sering tinggal di rumah temannya di Kampung Tegalaja xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx akan tetapi masih sering pulang ke rumah orangtua Penggugat sedangkan Tergugat masih tinggal di rumah orangtua Penggugat walaupun sekarang Tergugat sering tidur di ruangan tengah;
- Bahwa sejak 2 (dua) minggu yang lalu, Tergugat pergi dari rumah orangtua Penggugat dan tinggal di rumah kontrakan;
- Bahwa selama pisah tersebut Penggugat dan Tergugat tidak menjalankan kewajibannya dan mendapat hak-haknya sebagai suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah didamaikan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa dalil gugatan Penggugat mengenai mulai tidak hidup bersama atau tidak satu rumah kemudian berpisah dalam kehidupan rumah tangganya dengan Tergugat tidak terbukti;

Menimbang, bahwa sejak pisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat tidak saling menjalankan kewajiban dan hak sebagaimana layaknya suami istri, meskipun Majelis Hakim secara maksimal telah melakukan usaha merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap bersikukuh bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa sebuah perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana ketentuan dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dalam ajaran Islam, pelebagaan perkawinan dimaksudkan sebagai wahana bagi pasangan suami istri untuk menikmati kebahagiaan dari suasana rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Oleh karena itulah, ikatan perkawinan tidak dipandang sama dengan perikatan

Halaman 12 dari 16 halaman Putusan Nomor 2938/Pdt.G/2024/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perdata lainnya, tetapi merupakan perikatan lahir batin yang begitu kuat (*mitsaqan galidzhan*) dan dinilai sebagai ibadah.

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan itu merupakan perjanjian luhur (*mitsaqan galidzhan*) dan dinilai sebagai ibadah, maka sudah selayaknya harus senantiasa dijaga dan dipelihara sedangkan jalan perceraian merupakan sebagai upaya terakhir (*ultimum remidium*) yang hanya bisa dilakukan apabila tidak ada jalan lain untuk menyelamatkan rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat mendasarkan gugatannya pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang menegaskan salah satu alasan perceraian, yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan terbukti bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan terus menerus namun Majelis Hakim berpendapat, rumah tangga Pemohon dengan Termohon masih terdapat harapan untuk rukun kembali karena antara Pemohon dengan Termohon baru berpisah tempat tinggal sejak pertengahan bulan Desember 2024 atau setidaknya baru berpisah tempat tinggal selama 2 (dua) minggu lamanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan yang diajukan Penggugat dalam perkara a quo untuk bercerai dengan Tergugat, belum cukup kuat untuk menggambarkan bahwa relasi antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri kembali, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu untuk mengemukakan dari hadits Ibnu Umar yang menceritakan bahwa Rasulullah SAW, bersabda:

Halaman 13 dari 16 halaman Putusan Nomor 2938/Pdt.G/2024/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

عن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ابغض الحلال الى
(الله الطلاق (رواه ابو داود و ابن ماجه

Artinya: "Dari Abdullah bin Umar, ia berkata: bahwa Rasulullah SAW bersabda: sesuatu yang halal, yang sangat dibenci Allah SWT adalah talak. (HR. Abu Daud dan Ibnu Majah)."

Menimbang, berkaitan dengan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim juga memperhatikan ketentuan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 tahun 2023 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan dalam Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 yang berbunyi "Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT."

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yang telah diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat untuk di kabulkan bercerai dengan Tergugat mengandung cacat formil karena Penggugat dan Tergugat baru berpisah sejak pertengahan bulan Desember 2024 atau setidaknya baru berpisah tempat tinggal selama 2 (dua) minggu lamanya sehingga gugatan a quo patut untuk dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Halaman 14 dari 16 halaman Putusan Nomor 2938/Pdt.G/2024/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa hal-ihwal yang tercantum di dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah dipertimbangkan dalam putusan ini;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);
2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 475.000,00 (empat ratus tujuh puluh lima ribu);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Ngamprah pada hari Kamis tanggal 9 Januari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Rajab 1446 Hijriah oleh Sri Nur`ainy Madjid, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Rasmi Nindita, S.H., M.H. dan Wawan Mulyawan, Lc., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Enung Rostiana, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Sri Nur`ainy Madjid, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Rasmi Nindita, S.H., M.H.

Wawan Mulyawan, Lc., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 15 dari 16 halaman Putusan Nomor 2938/Pdt.G/2024/PA.Nph



Enung Rostiana, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	280.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Sumpah	: Rp	50.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp475.000,00 (empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).